



PUTUSAN

Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Surya Darma;
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/22 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IX Tangkahan Pinang Timur Desa Air Hitam
Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Surya Darma ditangkap pada tanggal 30 Juni 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Frans Hadi P. Sagala, SH. dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum, pada Kantor “Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan”, beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 8B Lingkungan I, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, dan penunjukan tersebut dituangkan di dalam Surat Penetapan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 15 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 30 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 30 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SURYA DARMA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 115 ayat (2) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa **SURYA DARMA** oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa **SURYA DARMA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURYA DARMA** selama **12 (dua belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar **Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)**, Subsidiar selama **1 (satu) Tahun** penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang dilakban warna coklat yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 915 (sembilan ratus lima belas) Gram dan berat bersih 909 (sembilan ratus sembilan) Gram, Labkrim/Sisih 30,25 (tiga puluh koma dua puluh lima) Gram, Sisa 884,75 (delapan ratus delapan puluh empat koma tujuh puluh lima) Gram

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Stb



untuk keperluan laboratorium, dan setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 27 (dua puluh tujuh) Gram untuk kepentingan pembuktian perkara.

- 1 (satu) bungkus plastik popok bayi merk Mamy Poco pants.
- 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah tanpa plat.
- 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim;

1. Meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk secara cerat melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
2. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan yang serinagn-ringannya;
3. Menerima nota pembelaan yang di sampaikan oleh penasehat hukum atas nama terdakwa **Surya Darma**;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (pledoi) tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **SURYA DARMA** pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 00.10 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu bulan Juni tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Dusun XI Desa Halaban Jati Kec. Besitang Kab. Langkat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum**



membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 pada malam hari, terdakwa berjumpa dengan PUTRA, yang saat itu terdakwa berjumpa dengan PUTRA di warung yang berada di simpang Prumnas Asabri yang Kec. Gebang, di situlah terdakwa bercerita dengan PUTRA, mengeluh dengan PUTRA, bahwa terdakwa tidak kerja untuk saat ini, susah lah terdakwa saat itu, namun terdakwa sangat butuh uang untuk menghidupi anak dan kehidupan terdakwa, lalu PUTRA menawarkan terdakwa sebuah pekerjaan untuk menjadi kurir atau mengantarkan narkotika jenis sabu, namun saat itu terdakwa masih berpikir-pikir dulu, lalu setelah 3 (tiga) hari berlalu, ada no yang tidak di kenal ngechat terdakwa melalui via Whatsaap, menanyakan terdakwa "INI BANG SURYA", lalu terdakwa jawab "IYA", lalu di balasnya lagi "BISA KERJA" lalu terdakwa jawab "KERJA APA", lalu dibalasnya "ANTARKAN BARANG" (disitu terdakwa langsung paham bahwa yang dimaksud adalah ngantarkan sabu), lalu terdakwa jawab "UPAH BERAPA", lalu di balasnya "TUJUH JUTA", lalu terdakwa jawab "NANTI TERDAKWA KABARIN LAGI", lalu keesokan harinya, no tidak dikenal tersebut mengechat terdakwa lagi melalui via WhatsAap dengan bahasa "CEMANA BANG, UDAH BISA KERJA, KALO MEMANG UDAH BISA STANBY LAH BANG, INI BAWA DARI PERBATASAN KE SEPUTARAN BINJAI, NANTI DI ARAHKAN LAGI" lalu terdakwa jawab "OK, MINTA UANG LAH BANG DUA RATUS UNTUK BAYAR HUTANG", lalu di balasnya "MINTA NO REK", lalu terdakwa pun mengirim no rek terdakwa, lalu selang beberapa menit terdakwa di chat lagi, dengan bahasa, "UDAH BISA DI AMBIL UANG NYA BANG" lalu terdakwa pun mengecek no rek terdakwa melalui ATM terdakwa, dan sewaktu terdakwa cek memang benar bahwa terdakwa sudah dikirim uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), di situ terdakwa semakin yakin bahwa kerjaan ini benar dan terdakwa pun semakin semangat, lalu sekitar pukul 18.30 wib, terdakwa di chat lagi oleh no tidak di kenal tersebut, dengan bahasa "MAU DIKIRIM KEMANA PAKET INI", lalu terdakwa jawab "DI KRIPIK RINDU DI DESA AIR HITAM KEC. GEBANG", lalu sekitar pukul 21.00 wib paket tersebut terdakwa ambil, lalu terdakwa bawa kerumah dan terdakwa buka paket tersebut dan terdakwa lihat sebuah Hp nokia warna merah, lalu terdakwa chat balik no tidak di kenal tersebut, "INI PAKET NYA SUDAH TERDAKWA TERIMA, ISI NYA INI (sambil terdakwa potong hp tersebut yang lengkap dengan kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya)", lalu di balasnya "ITU HP UNTUK KERJA BANG", lalu terdakwa jawa "YAUDAH", lalu terdakwa dan no tidak di kenal tersebut pun tidak berkomunikasi lagi, lalu pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 10.30 Wib pada saat terdakwa berada dirumah, terdakwa kembali menerima chat dari no tidak dikenal tersebut, dengan bahasa "DIMANA BANG", lalu terdakwa jawab "DI RUMAH", lalu dibalasnya "STANBY YA BANG, HARI INI ADA KERJA", lalu terdakwa pun mengiyakannya, lalu sekitar pukul 19.30 wib, terdakwa di chat lagi "GERAK BANG KE PERBATASAN" lalu terdakwa pun langsung bergerak ke perbatasan, sampai lah terdakwa di perbatasan dengan singgah ke warung yang ada di perbatasan Langkat-Aceh pada pukul 22.00 wib, lalu sekitar pukul 00.00 wib terdakwa di telpon orang lain lagi dengan no hp nokia yang terdakwa terima tadi, di situ lah terdakwa berkomunikasi dengan orang lain lagi, dengan bahasa "HALO, INI ABANG YANG DISURUH KETUA TU", lalu terdakwa jawab "IYA", lalu di jawab nya "POSISI DIMANA" lalu terdakwa jawab "DI PERBATASAN", lalu di jawabnya "JANGAN MATIKAN HP, BIAR TERDAKWA ARAHKAN, ABANG JALAN BALIK KE ARAH BESITANG, NANTI ABANG LIHAT TEROWONGAN KE DUA, ABANG MASUK KE JALAN ITU", lalu terdakwa pun menuju lokasi tersebut, sampai terdakwa di lokasi tersebut, terdakwa pun berkata lagi melalui hp "UDAH, AKU UDAH DI SINI" lalu di jawabnya "BALIK BANG, SALAH KETERUSAN ABANG, BELOK KIRI ABANG, lalu terdakwa pun belok kiri, lalu di bilang nya melalui hp yang terdakwa letakkan di kuping terdakwa "STOP-STOP BANG, UDAH PARKIR DI SITU AJA", lalu terdakwa di suruh nya "JALAN KAKI AJA BANG, BALIK, LIHAT BENTENG YANG ADA TEMBOK, MANA POHON YANG PALING TINGGI, BARANG NYA DI BAWAH POHON ITU, PLASTIK ASOI HITAM" lalu terdakwa pun langsung mengambil nya dan membawa nya ke sepeda motor terdakwa dengan maksud langsung bergerak ke Kota Binjai, namun saat terdakwa ingin mengendarai sepeda motor terdakwa, ada beberapa orang laki-laki menghampiri terdakwa, secara spontan terdakwa menjatuhkan plastik asoi berisi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam parit, lalu beberapa orang laki-laki tersebut mengaku POLISI dari Sat Narkoba Polres Langkat yakni saksi AIPTU PEMBINA GINTING bersama saksi AIPDA EDY S. KETAREN dan saksi BRIPTU MUAMMAR M SIREGAR, lalu mengamankan terdakwa, dan mengambil apa yang terdakwa jatuhkan di parit tersebut, lau membuka nya di depan terdakwa, dan terdapatlah 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu yang dilakban warna coklat, dan terdakwa pun menguinya bahwa terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut untuk terdakwa antarkan ke seputran Kota Binjai, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor sat narkoba Polres Langkat guna proses lebih lanjut.

*Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening yang dilakban warna cokelat yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 915 (sembilan ratus lima belas) Gram dan berat bersih 909 (sembilan ratus sembilan) Gram, Labkrim/Sisih 30,25 (tiga puluh koma dua puluh lima) Gram, Sisa 884,75 (delapan ratus delapan puluh empat koma tujuh puluh lima) Gram yang disita dari Terdakwa **SURYA DARMA** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1220/IL./10028/V/2022 tanggal 01 Juli 2022 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.*

*Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3697/NNF/2022 tanggal 08 Juli 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 30,25 (tiga puluh koma dua lima) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa **SURYA DARMA** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.*

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 27 (dua puluh tujuh) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

- 1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.*
- 2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.*

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **SURYA DARMA** pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 00.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Juni tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Dusun XI Desa Halaban Jati Kec. Besitang Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 pada malam hari, terdakwa berjumpa dengan PUTRA, yang saat itu terdakwa berjumpa dengan PUTRA di warung yang berada di simpang Prumnas Asabri yang Kec. Gebang, di situlah terdakwa bercerita dengan PUTRA, mengeluh dengan PUTRA, bahwa terdakwa tidak kerja untuk saat ini, susah lah terdakwa saat itu, namun terdakwa sangat butuh uang untuk menghidupi anak dan kehidupan terdakwa, lalu PUTRA menawarkan terdakwa sebuah pekerjaan untuk menjadi kurir atau mengantarkan narkotika jenis sabu, namun saat itu terdakwa masih berpikir-pikir dulu, lalu setelah 3 (tiga) hari berlalu, ada no yang tidak di kenal ngechat terdakwa melalui via Whatsaap, menanyakan terdakwa "INI BANG SURYA", lalu terdakwa jawab "IYA", lalu di balasnya lagi "BISA KERJA" lalu terdakwa jawab "KERJA APA", lalu dibalasnya "ANTARKAN BARANG" (disitu terdakwa langsung paham bahwa yang dimaksud adalah ngantarkan sabu), lalu terdakwa jawab "UPAH BERAPA", lalu di balasnya "TUJUH JUTA", lalu terdakwa jawab "NANTI TERDAKWA KABARIN LAGI", lalu keesokan harinya, no tidak dikenal tersebut mengechat terdakwa lagi melalui via WhatsAap dengan bahasa "CEMANA BANG, UDAH BISA KERJA, KALO MEMANG UDAH BISA STANBY LAH BANG, INI BAWA DARI PERBATASAN KE SEPUTARAN BINJAI, NANTI DI ARAHKAN LAGI" lalu terdakwa jawab "OK, MINTA UANG LAH BANG DUA RATUS UNTUK BAYAR HUTANG", lalu di balasnya "MINTA NO REK", lalu terdakwa pun mengirim no rek terdakwa, lalu selang beberapa menit terdakwa

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di chat lagi, dengan bahasa, "UDAH BISA DI AMBIL UANG NYA BANG" lalu terdakwa pun mengecek no rek terdakwa melalui ATM terdakwa, dan sewaktu terdakwa cek memang benar bahwa terdakwa sudah dikirim uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), di situ terdakwa semakin yakin bahwa kerjaan ini benar dan terdakwa pun semakin semangat, lalu sekitar pukul 18.30 wib, terdakwa di chat lagi oleh no tidak di kenal tersebut, dengan bahasa "MAU DIKIRIM KEMANA PAKET INI", lalu terdakwa jawab "DI KRIPIK RINDU DI DESA AIR HITAM KEC. GEBANG", lalu sekitar pukul 21.00 wib paket tersebut terdakwa ambil, lalu terdakwa bawa kerumah dan terdakwa buka paket tersebut dan terdakwa lihat sebuah Hp nokia warna merah, lalu terdakwa chat balik no tidak di kenal tersebut, "INI PAKET NYA SUDAH TERDAKWA TERIMA, ISI NYA INI (sambil terdakwa potokan hp tersebut yang lengkap dengan kartu nya)", lalu di balasnya "ITU HP UNTUK KERJA BANG", lalu terdakwa jawa "YAUDAH", lalu terdakwa dan no tidak di kenal tersebut pun tidak berkomunikasi lagi, lalu pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 10.30 Wib pada saat terdakwa berada dirumah, terdakwa kembali menerima chat dari no tidak dikenal tersebut, dengan bahasa "DIMANA BANG", lalu terdakwa jawab "DI RUMAH", lalu dibalasnya "STANBY YA BANG, HARI INI ADA KERJA", lalu terdakwa pun mengiyakannya, lalu sekitar pukul 19.30 wib, terdakwa di chat lagi "GERAK BANG KE PERBATASAN" lalu terdakwa pun langsung bergerak ke perbatasan, sampai lah terdakwa di perbatasan dengan singgah ke warung yang ada di perbatasan Langkat-Aceh pada pukul 22.00 wib, lalu sekitar pukul 00.00 wib terdakwa di telpon orang lain lagi dengan no hp nokia yang terdakwa terima tadi, di situ lah terdakwa berkomunikasi dengan orang lain lagi, dengan bahasa "HALO, INI ABANG YANG DISURUH KETUA TU", lalu terdakwa jawab "IYA", lalu di jawab nya "POSISI DIMANA" lalu terdakwa jawab "DI PERBATASAN", lalu di jawabnya "JANGAN MATIKAN HP, BIAR TERDAKWA ARAHKAN, ABANG JALAN BALIK KE ARAH BESITANG, NANTI ABANG LIHAT TEROWONGAN KE DUA, ABANG MASUK KE JALAN ITU", lalu terdakwa pun menuju lokasi tersebut, sampai terdakwa di lokasi tersebut, terdakwa pun berkata lagi melalui hp "UDAH, AKU UDAH DI SINI" lalu di jawabnya "BALIK BANG, SALAH KETERUSAN ABANG, BELOK KIRI ABANG, lalu terdakwa pun belok kiri, lalu di bilang nya melalui hp yang terdakwa letakkan di kuping terdakwa "STOP-STOP BANG, UDAH PARKIR DI SITU AJA", lalu terdakwa di suruh nya "JALAN KAKI AJA BANG, BALIK, LIHAT



BENTENG YANG ADA TEMBOK, MANA POHON YANG PALING TINGGI, BARANG NYA DI BAWAH POHON ITU, PLASTIK ASOI HITAM" lalu terdakwa pun langsung mengambil nya dan membawa nya ke sepeda motor terdakwa dengan maksud langsung bergerak ke Kota Binjai, namun saat terdakwa ingin mengendarai sepeda motor terdakwa, ada beberapa orang laki-laki menghampiri terdakwa, secara spontan terdakwa menjatuhkan plastik asoi berisi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam parit, lalu beberapa orang laki-laki tersebut mengaku POLISI dari Sat Narkoba Polres Langkat yakni saksi AIPTU PEMBINA GINTING bersama saksi AIPDA EDY S. KETAREN dan saksi BRIPTU MUAMMAR M SIREGAR, lalu mengamankan terdakwa, dan mengambil apa yang terdakwa jatuhkan di parit tersebut, lalu membuka nya di depan terdakwa, dan terdapatlah 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dilakban warna coklat, dan terdakwa pun menguinya bahwa terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut untuk terdakwa antarkan ke seputran Kota Binjai, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor sat narkoba Polres Langkat guna proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening yang dilakban warna cokelat yang berisi diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 915 (sembilan ratus lima belas) Gram dan berat bersih 909 (sembilan ratus sembilan) Gram, Labkrim/Sisih 30,25 (tiga puluh koma dua puluh lima) Gram, Sisa 884,75 (delapan ratus delapan puluh empat koma tujuh puluh lima) Gram yang disita dari Terdakwa **SURYA DARMA** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1220/IL./10028/V/2022 tanggal 01 Juli 2022 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3697/NNF/2022 tanggal 08 Juli 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 30,25 (tiga puluh koma dua lima) Gram diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa **SURYA DARMA** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I**



(satu) Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 27 (dua puluh tujuh) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **SURYA DARMA** pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 00.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Juni tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Dusun XI Desa Halaban Jati Kec. Besitang Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 pada malam hari, terdakwa berjumpa dengan PUTRA, yang saat itu terdakwa berjumpa dengan PUTRA di warung yang berada di simpang Prumnas Asabri yang Kec. Gebang, di situlah terdakwa bercerita dengan PUTRA, mengeluh dengan PUTRA, bahwa terdakwa tidak kerja untuk saat ini, susah lah terdakwa saat itu, namun terdakwa sangat butuh uang untuk menghidupi anak dan kehidupan terdakwa, lalu PUTRA menawarkan terdakwa sebuah pekerjaan untuk menjadi kurir atau mengantarkan narkotika jenis sabu, namun saat itu terdakwa masih berpikir-pikir dulu, lalu setelah 3 (tiga) hari berlalu, ada no yang tidak di kenal ngechat terdakwa melalui via Whatsaap, menanyakan terdakwa "INI BANG SURYA", lalu terdakwa jawab "IYA", lalu di balasnya lagi "BISA KERJA" lalu terdakwa jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"KERJA APA", lalu dibalasnya "ANTARKAN BARANG" (disitu terdakwa langsung paham bahwa yang dimaksud adalah mengantarkan sabu), lalu terdakwa jawab "UPAH BERAPA", lalu di balasnya "TUJUH JUTA", lalu terdakwa jawab "NANTI TERDAKWA KABARIN LAGI", lalu keesokan harinya, no tidak dikenal tersebut mengechat terdakwa lagi melalui via WhatsAap dengan bahasa "CEMANA BANG, UDAH BISA KERJA, KALO MEMANG UDAH BISA STANBY LAH BANG, INI BAWA DARI PERBATASAN KE SEPUTARAN BINJAI, NANTI DI ARAHKAN LAGI" lalu terdakwa jawab "OK, MINTA UANG LAH BANG DUA RATUS UNTUK BAYAR HUTANG", lalu di balasnya "MINTA NO REK", lalu terdakwa pun mengirim no rek terdakwa, lalu selang beberapa menit terdakwa di chat lagi, dengan bahasa, "UDAH BISA DI AMBIL UANG NYA BANG" lalu terdakwa pun mengecek no rek terdakwa melalui ATM terdakwa, dan sewaktu terdakwa cek memang benar bahwa terdakwa sudah dikirim uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), di situ terdakwa semakin yakin bahwa kerjaan ini benar dan terdakwa pun semakin semangat, lalu sekitar pukul 18.30 wib, terdakwa di chat lagi oleh no tidak di kenal tersebut, dengan bahasa "MAU DIKIRIM KEMANA PAKET INI", lalu terdakwa jawab "DI KRIPIK RINDU DI DESA AIR HITAM KEC. GEBANG", lalu sekitar pukul 21.00 wib paket tersebut terdakwa ambil, lalu terdakwa bawa kerumah dan terdakwa buka paket tersebut dan terdakwa lihat sebuah Hp nokia warna merah, lalu terdakwa chat balik no tidak di kenal tersebut, "INI PAKET NYA SUDAH TERDAKWA TERIMA, ISI NYA INI (sambil terdakwa potokan hp tersebut yang lengkap dengan kartu nya)", lalu di balasnya "ITU HP UNTUK KERJA BANG", lalu terdakwa jawa "YAUDAH", lalu terdakwa dan no tidak di kenal tersebut pun tidak berkomunikasi lagi, lalu pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 10.30 Wib pada saat terdakwa berada dirumah, terdakwa kembali menerima chat dari no tidak dikenal tersebut, dengan bahasa "DIMANA BANG", lalu terdakwa jawab "DI RUMAH", lalu dibalasnya "STANBY YA BANG, HARI INI ADA KERJA", lalu terdakwa pun mengiyakannya, lalu sekitar pukul 19.30 wib, terdakwa di chat lagi "GERAK BANG KE PERBATASAN" lalu terdakwa pun langsung bergerak ke perbatasan, sampai lah terdakwa di perbatasan dengan singgah ke warung yang ada di perbatasan Langkat-Aceh pada pukul 22.00 wib, lalu sekitar pukul 00.00 wib terdakwa di telpon orang lain lagi dengan no hp nokia yang terdakwa terima tadi, di situ lah terdakwa berkomunikasi dengan orang lain lagi, dengan bahasa "HALO, INI ABANG YANG DISURUH KETUA

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



TU", lalu terdakwa jawab "IYA", lalu di jawab nya "POSISI DIMANA" lalu terdakwa jawab "DI PERBATASAN", lalu di jawabnya "JANGAN MATIKAN HP, BIAR TERDAKWA ARAHKAN, ABANG JALAN BALIK KE ARAH BESITANG, NANTI ABANG LIHAT TEROWONGAN KE DUA, ABANG MASUK KE JALAN ITU", lalu terdakwa pun menuju lokasi tersebut, sampai terdakwa di lokasi tersebut, terdakwa pun berkata lagi melalui hp "UDAH, AKU UDAH DI SINI" lalu di jawabnya "BALIK BANG, SALAH KETERUSAN ABANG, BELOK KIRI ABANG, lalu terdakwa pun belok kiri, lalu di bilang nya melalui hp yang terdakwa letakkan di kuping terdakwa "STOP-STOP BANG, UDAH PARKIR DI SITU AJA", lalu terdakwa di suruh nya "JALAN KAKI AJA BANG, BALIK, LIHAT BENTENG YANG ADA TEMBOK, MANA POHON YANG PALING TINGGI, BARANG NYA DI BAWAH POHON ITU, PLASTIK ASOI HITAM" lalu terdakwa pun langsung mengambil nya dan membawa nya ke sepeda motor terdakwa dengan maksud langsung bergerak ke Kota Binjai, namun saat terdakwa ingin mengendarai sepeda motor terdakwa, ada beberapa orang laki-laki menghampiri terdakwa, secara spontan terdakwa menjatuhkan plastik asoi berisi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam parit, lalu beberapa orang laki-laki tersebut mengaku POLISI dari Sat Narkoba Polres Langkat yakni saksi AIPTU PEMBINA GINTING bersama saksi AIPDA EDY S. KETAREN dan saksi BRIPTU MUAMMAR M SIREGAR, lalu mengamankan terdakwa, dan mengambil apa yang terdakwa jatuhkan di parit tersebut, lalu membuka nya di depan terdakwa, dan terdapatlah 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dilakban warna coklat, dan terdakwa pun menguinya bahwa terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut untuk terdakwa antarkan ke seputran Kota Binjai, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor sat narkoba Polres Langkat guna proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening yang dilakban warna cokelat yang berisi diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 915 (sembilan ratus lima belas) Gram dan berat bersih 909 (sembilan ratus sembilan) Gram, Labkrim/Sisih 30,25 (tiga puluh koma dua puluh lima) Gram, Sisa 884,75 (delapan ratus delapan puluh empat koma tujuh puluh lima) Gram yang disita dari Terdakwa **SURYA DARMA** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1220/IL/10028/V/2022 tanggal 01 Juli 2022 yang



ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3697/NNF/2022 tanggal 08 Juli 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 30,25 (tiga puluh koma dua lima) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa **SURYA DARMA** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 27 (dua puluh tujuh) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aiptu Pembina Ginting**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, pukul 00.10 WIB Wib, saksi telah menangkap Terdakwa di pinggir jalan Dusun XI, Desa Jalaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jati, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;

- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut pada awalnya para saksi mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang berada di Dusun XI, Desa Halaban Jati, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat yang akan menjual sabu;
- Bahwa selanjutnya para saksi menuju ke lokasi yang dimaksud, dan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 pukul 00.10 WIB para saksi melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan kemudian para saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut, dan saat para saksi ingin mengamankannya laki-laki tersebut ada menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam kearah parit yang ada didekatnya, dan laki-laki tersebut mengaku bernama Surya Darna yakni Terdakwa dan setelah itu para saksi mengambil 1 (satu) bungkus plastik asoi tersebut dan membukanya ternyata terdapat 1 (satu) bungkus plastik popok merk Mamy Poco Pants yang didalam terdapat 3 (tiga) bungkus plastik yang dilakban warna coklat yang berisi sabu;
- Bahwa setelah para saksi mengeceknya dan benar bahwa didalamnya terdapat narkotika jenis sabu kemudian para saksi mengamankan 2 (dua) unit handphone milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah dan uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat, dan kemudian Terdakwa mengaku hanya mengambil sabu dari bawah pohon besar yang ada dilokasi tersebut dengan maksud akan diantarkan ke Kota Binjai dengan upah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan baru menerima uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang dikenal tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat;
- Bahwa adapun kaitannya Terdakwa dengan uang tersebut adalah sisa uang pemberian dari seorang laki-laki yang tidak dikenal sebagai uang muka untuk tanda jadi dalam hal mengambil dan mengantarkan sabu jika berhasil maka upahnya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang akan diterima oleh Terdakwa, sedangkan 2 (dua) unit handphone tersebut adalah alat komunikasi Terdakwa dengan orang yang tidak

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Stb



dikenal tersebut, sedangkan sepeda motor tersebut adalah alat transportasi Terdakwa dan mengambil dan mengantarkan sabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sabu tersebut adalah milik seorang laki-laki yang tidak dikenalnya yang mana Terdakwa disuruh mengantarkan sabu tersebut ke Kota Binjai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. **Aipda Edy S. Ketaren**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, pukul 00.10 WIB Wib, saksi telah menangkap Terdakwa di pinggir jalan Dusun XI, Desa Jalaban Jati, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, terkait tindak pidana Narkoba jenis shabu;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut pada awalnya para saksi mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang berada di Dusun XI, Desa Halaban Jati, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat yang akan menjual sabu;
- Bahwa selanjutnya para saksi menuju ke lokasi yang dimaksud, dan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 pukul 00.10 WIB para saksi melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan kemudian para saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut, dan saat para saksi ingin mengamankannya laki-laki tersebut ada menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam kearah parit yang ada didekatnya, dan laki-laki tersebut mengaku bernama Surya Dharma yakni Terdakwa dan setelah itu para saksi mengambil 1 (satu) bungkus plastik asoi tersebut dan membukanya ternyata terdapat 1 (satu) bungkus plastik popok merk Mamy Poco Pants yang didalam terdapat 3 (tiga) bungkus plastik yang dilakban warna coklat yang berisi sabu;
- Bahwa setelah para saksi mengeceknya dan benar bahwa didalamnya terdapat narkoba jenis sabu kemudian para saksi mengamankan 2 (dua) unit handphone milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah dan



uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat, dan kemudian Terdakwa mengaku hanya mengambil sabu dari bawah pohon besar yang ada di lokasi tersebut dengan maksud akan diantarkan ke Kota Binjai dengan upah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan baru menerima uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang dikenal tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat;

- Bahwa adapun kaitannya Terdakwa dengan uang tersebut adalah sisa uang pemberian dari seorang laki-laki yang tidak dikenal sebagai uang muka untuk tanda jadi dalam hal mengambil dan mengantarkan sabu jika berhasil maka upahnya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang akan diterima oleh Terdakwa, sedangkan 2 (dua) unit handphone tersebut adalah alat komunikasi Terdakwa dengan orang yang tidak dikenal tersebut, sedangkan sepeda motor tersebut adalah alat transportasi Terdakwa dan mengambil dan mengantarkan sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sabu tersebut adalah milik seorang laki-laki yang tidak dikenalnya yang mana Terdakwa disuruh mengantarkan sabu tersebut ke Kota Binjai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. **Briptu Muammam M. Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, pukul 00.10 WIB Wib, saksi telah menangkap Terdakwa di pinggir jalan Dusun XI, Desa Jalaban Jati, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, terkait tindak pidana Narkoba jenis shabu;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut pada awalnya para saksi mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang berada di Dusun XI, Desa Halaban Jati, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat yang akan menjual sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para saksi menuju ke lokasi yang dimaksud, dan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 pukul 00.10 WIB para saksi melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan kemudian para saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut, dan saat para saksi ingin mengamatkannya laki-laki tersebut ada menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam kearah parit yang ada didekatnya, dan laki-laki tersebut mengaku bernama Surya Darma yakni Terdakwa dan setelah itu para saksi mengambil 1 (satu) bungkus plastik asoi tersebut dan membukanya ternyata terdapat 1 (satu) bungkus plastik popok merk Mamy Poco Pants yang didalam terdapat 3 (tiga) bungkus plastik yang dilakban warna coklat yang berisi sabu;
- Bahwa setelah para saksi mengeceknya dan benar bahwa didalamnya terdapat narkoba jenis sabu kemudian para saksi mengamankan 2 (dua) unit handphone milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah dan uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat, dan kemudian Terdakwa mengaku hanya mengambil sabu dari bawah pohon besar yang ada dilokasi tersebut dengan maksud akan diantarkan ke Kota Binjai dengan upah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan baru menerima uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang dikenal tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat;
- Bahwa adapun kaitannya Terdakwa dengan uang tersebut adalah sisa uang pemberian dari seorang laki-laki yang tidak dikenal sebagai uang muka untuk tanda jadi dalam hal mengambil dan mengantarkan sabu jika berhasil maka upahnya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang akan diterima oleh Terdakwa, sedangkan 2 (dua) unit handphone tersebut adalah alat komunikasi Terdakwa dengan orang yang tidak dikenal tersebut, sedangkan sepeda motor tersebut adalah alat transportasi Terdakwa dan mengambil dan mengantarkan sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sabu tersebut adalah milik seorang laki-laki yang tidak dikenalnya yang mana Terdakwa disuruh mengantarkan sabu tersebut ke Kota Binjai;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, pukul 00.30 WIB, di Pinggir Jalan yang berada di Dusun XI, Desa Halaban Jati, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Terdakwa dilakukan penangkapan terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang ingin mengendarai sepeda motor yang saat itu Terdakwa berhenti ditepi jalan;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut pada awalnya Terdakwa berjumpa dengan Putra diwarung yang berada di Simpang Prumnas Asabri Kecamatan Gebang, dan Terdakwa bercerita kalau Terdakwa membutuhkan pekerjaan dan tidak punya uang, lalu Putra menawarkan kepada Terdakwa pekerjaan menjadi kurir untuk mengantarkan sabu;
- Bahwa setelah itu 3 (tiga) hari berlalu kemudian ada nomor yang tidak dikenal mengechat Terdakwa dengan menawarkan pekerjaan menjadi pengantar sabu dengan upah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), lalu Terdakwa mengirim nomor rekening Terdakwa dan selang beberapa menit Terdakwa mengecek nomor rekening Terdakwa dan memang benar bahwa Terdakwa sudah dikirim uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang tanda jadi/uang muka;
- Bahwa kemudian pukul 21.00 WIB paket tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa bawa kerumah lalu Terdakwa buka paket tersebut yang berisi sebuah handphone Nokia warna merah yang sudah lengkap dengan kartunya, dan ia mengatakan bahwa handphone tersebut adalah handphone untuk kerja, lalu pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 pukul 10.30 WIB saat Terdakwa berada dirumah lalu Terdakwa menerima chat dari orang yang tidak dikenal tersebut, dan sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa pun langsung bergerak ke Perbatasan kemudian Terdakwa singgah ke warung yang berada di Perbatasan Langkat-Aceh pada pukul 22.00 WIB, lalu sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh orang lain lagi dari handphone Nokia yang Terdakwa terima tersebut kemudian Terdakwa diarahkan untuk menuju lokasi yang dimaksud;



- Bahwa setibanya di lokasi lalu Terdakwa disuruh berjalan kaki ke benteng yang ada tembok di pohon yang paling tinggi yang mana barang tersebut ada di pohon itu didalam plastik asoi hitam, dan kemudian Terdakwa pun mengambil dan membawanya ke sepeda motor dengan maksud langsung bergerak ke Kota Binjai, namun saat Terdakwa ingin mengendarai sepeda motor tiba-tiba beberapa orang laki-laki yang merupakan petugas Polisi menghampiri Terdakwa maka secara spontan Terdakwa menjatuhkan plastik asoi yang berisi sabu tersebut kedalam parit, kemudian Terdakwa diamankan oleh Polisi dan Polisi mengambil barang yang Terdakwa jatuhkan di parit dan setelah dibuka terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi sabu yang dilakban warna coklat, kemudian Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut untuk Terdakwa antarkan ke seputaran Kota Binjai, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat;
- Bahwa pengakuan Terdakwa uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut adalah sisa uang dari Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa terima berupa uang jalan dari seorang laki-laki yang menyuruh Terdakwa mengantarkan sabu, sedangkan 2 (dua) unit handphone tersebut adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi, dan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut adalah alat transportasi yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sabu;
- Bahwa Terdakwa bisa berkomunikasi dengan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut melalui teman Terdakwa yang bernama Putra yang beralamat di Kecamatan Gebang, yang mana Putra memberikan nomor handphone Terdakwa kepadanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3697/NNF/2022 tanggal 08 Juli 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 30,25 (tiga puluh koma dua lima) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa **SURYA DARMA** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang dilakban warna coklat yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 915 (sembilan ratus lima belas) Gram dan berat bersih 909 (sembilan ratus sembilan) Gram, Labkrim/Sisih 30,25 (tiga puluh koma dua puluh lima) Gram, Sisa 884,75 (delapan ratus delapan puluh empat koma tujuh puluh lima) Gram **untuk keperluan laboratorium**, dan setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 27 (dua puluh tujuh) Gram **untuk kepentingan pembuktian perkara**, 1 (satu) bungkus plastik popok bayi merk Mamy Poco pants, 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam, 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah tanpa plat, 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah), dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, pukul 00.30 WIB, di Pinggir Jalan yang berada di Dusun XI, Desa Halaban Jati, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Terdakwa dilakukan penangkapan terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang ingin mengendarai sepeda motor yang saat itu Terdakwa berhenti ditepi jalan;
- Bahwa telah ternyata Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal dengan cara awalnya Terdakwa melalui handphone dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Terdakwa pekerjaan mengantarkan sabu tersebut dengan upah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), lalu Terdakwa pun menyetujuinya dan Terdakwa berangkat atas perintahnya melalui handphone, lalu Terdakwa mengikuti arahnya sehingga Terdakwa sampai di lokasi dimana Terdakwa mengambil sabu tersebut dan upah yang Terdakwa terima baru Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun saat Terdakwa berhasil mengambil sabu tersebut dan ingin Terdakwa antarkan ke Kota Binjai lalu dilokasi tersebut Terdakwa diamankan oleh Polisi;

- Bahwa telah ternyata uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut adalah sisa uang dari Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa terima berupa uang jalan dari seorang laki-laki yang menyuruh Terdakwa mengantarkan sabu, sedangkan 2 (dua) unit handphone tersebut adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi, dan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut adalah alat transportasi yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sabu;
- Bahwa telah ternyata Terdakwa bisa berkomunikasi dengan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut melalui teman Terdakwa yang bernama Putra yang beralamat di Kecamatan Gebang, yang mana Putra memberikan nomor handphone Terdakwa kepadanya;
- Bahwa berdasarkan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening yang dilakban warna coklat yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 915 (sembilan ratus lima belas) Gram dan berat bersih 909 (sembilan ratus sembilan) Gram, Labkrim/Sisih 30,25 (tiga puluh koma dua puluh lima) Gram, Sisa 884,75 (delapan ratus delapan puluh empat koma tujuh puluh lima) Gram yang disita dari Terdakwa **SURYA DARMA** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1220/IL/10028/V/2022 tanggal 01 Juli 2022 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3697/NNF/2022 tanggal 08 Juli 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Stb



Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 30,25 (tiga puluh koma dua lima) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa **SURYA DARMA** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yang apabila terbukti akan mempertimbangkan dakwaan subsidair demikian pula selanjutnya sampai terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum atau permufakatan jahat mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;



Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Surya Darma** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Surya Darma** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum atau permufakatan jahat mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram”

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang betentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, pukul 00.30 WIB, di Pinggir Jalan yang berada di Dusun XI, Desa Halaban Jati, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Terdakwa dilakukan penangkapan terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang ingin mengendarai sepeda motor yang saat itu Terdakwa berhenti ditepi jalan dan telah ternyata Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal dengan cara awalnya Terdakwa melalui handphone dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan memberikan Terdakwa pekerjaan mengantarkan sabu tersebut dengan upah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), lalu Terdakwa pun



menyetujuinya dan Terdakwa berangkat atas perintahnya melalui handphone, lalu Terdakwa mengikuti arahnya sehingga Terdakwa sampai di lokasi dimana Terdakwa mengambil sabu tersebut dan upah yang Terdakwa terima baru Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun saat Terdakwa berhasil mengambil sabu tersebut dan ingin Terdakwa antarkan ke Kota Binjai lalu dilokasi tersebut Terdakwa diamankan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa setibanya di lokasi lalu Terdakwa disuruh berjalan kaki ke benteng yang ada tembok di pohon yang paling tinggi yang mana barang tersebut ada di pohon itu didalam plastik asoi hitam, dan kemudian Terdakwa pun mengambil dan membawanya ke sepeda motor dengan maksud langsung bergerak ke Kota Binjai, namun saat Terdakwa ingin mengendarai sepeda motor tiba-tiba beberapa orang laki-laki yang merupakan petugas Polisi menghampiri Terdakwa maka secara spontan Terdakwa menjatuhkan plastik asoi yang berisi sabu tersebut kedalam parit, yang mana Terdakwa belum sempat membawa narkoba jenis sabu tersebut ke kota binjai, namun Terdakwa sudah terlebih dahulu di tangkap Polisi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan barang bukti dalam perkara a quo tergolong Narkotika Golongan I (Satu) jenis shabu (vide) surat bukti berupa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3697/NNF/2022 tanggal 08 Juli 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 30,25 (tiga puluh koma dua lima) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa **SURYA DARMA** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**, dengan memperhatikan barang bukti sebanyak tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan sudah dapat dipastikan barang bukti Narkotika Golongan I tersebut akan diperjualbelikan secara bebas atau peredaran secara bebas dalam bentuk sindikasi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dimaksud Majelis Hakim berpendapat Terdakwa belumlah melakukan elemen unsur aquo yakni mengirim, mengangkut, atau mentransito karena belum ada perbuatan



sebagaimana tersebut telah selesai dilakukan oleh Terdakwa, karena pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa belum sempat membawa narkoba jenis sabu tersebut ke kota binjai, namun Terdakwa sudah terlebih dahulu di tangkap Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan menghubungkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terhadap beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yang memberikan kaidah hukum sebagaimana telah disebutkan diatas, Terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindakan menawarkan untuk mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram, sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu terhadap sifat secara melawan hak atau melawan hukum dari perbuatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dengan demikian unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum atau permufakatan jahat mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram" tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman;
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Ad.1 setiap orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam hal ini adalah sama dengan pertimbangan unsur pertama dakwaan Primair maka untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah dipertimbangkan dan terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2 Melakukan permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “**atau**” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “**tanpa hak**” saja atau “**melawan hukum**” saja atau bahkan keduanya terbukti.;

Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan “haruslah” dilakukan tanpa hak atau melawan hukum”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.255);

Bahwa untuk mengetahui “tanpa hak” maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”. Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak “untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketidadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan “tanpa hak”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233);

Menimbang, bahwa “**menawarkan untuk dijual**” yaitu kata “**menawarkan**” dapat diartikan menunjukkan sesuatu “barang” dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau ditempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa “**Membeli**” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Sedangkan “**Menjual**” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256- 257);

Menimbang, bahwa menjadi “**perantara dalam jual beli**” dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud “**menukar**” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu



“**menyerahkan**” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa “**menerima**” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**Narkotika Golongan I**” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa “**percobaan permufakatan jahat**” yang diatur dalam Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan pengertian Percobaan sebagaimana di dalam KUHP, sedangkan pengertian “**permufakatan jahat**” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yaitu perbuatan dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, dimana menyuruh bermakna memerintah supaya melakukan sesuatu, melaksanakan berarti melakukan atau menjalankan (dalam artian mengerjakan yang telah disepakati melakukan niat jahat), memfasilitasi berarti memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari pengertian “**permufakatan jahat**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka syarat utama dari adanya permufakatan jahat dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat, sehingga persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi; (Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009, AR Sujono, SH,MH dan Bony Daniel, SH.,Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal 313 dan 315);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya temuan berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening yang dilakban warna coklat yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 915 (sembilan ratus lima belas) Gram dan berat bersih 909 (sembilan ratus sembilan) Gram, Labkrim/Sisih 30,25 (tiga puluh koma dua



puluh lima) Gram, Sisa 884,75 (delapan ratus delapan puluh empat koma tujuh puluh lima) Gram yang disita dari Terdakwa **SURYA DARMA** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1220/IL./10028/V/2022 tanggal 01 Juli 2022 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3697/NNF/2022 tanggal 08 Juli 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 30,25 (tiga puluh koma dua lima) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa **SURYA DARMA** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, pukul 00.30 WIB, di Pinggir Jalan yang berada di Dusun XI, Desa Halaban Jati, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Terdakwa dilakukan penangkapan terkait tindak pidana narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang merupakan anggota kepolisian polres langkat, awalnya para saksi mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang berada di Dusun XI, Desa Halaban Jati, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat yang akan menjual sabu, selanjutnya para saksi menuju ke lokasi yang dimaksud, dan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 pukul 00.10 WIB para saksi melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan kemudian para saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut, dan saat para saksi ingin mengamatkannya laki-laki tersebut ada menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam kearah parit yang ada didekatnya, dan laki-laki tersebut mengaku bernama Surya Darma yakni Terdakwa dan setelah itu para saksi mengambil 1 (satu) bungkus plastik asoi tersebut dan membukanya ternyata terdapat 1 (satu) bungkus plastik popok merk Mamy Poco Pants yang didalam terdapat 3 (tiga) bungkus plastik yang dilakban warna coklat yang berisi sabu;



Menimbang, bahwa setelah para saksi mengeceknya dan benar bahwa didalamnya terdapat narkoba jenis sabu kemudian para saksi mengamankan 2 (dua) unit handphone milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah dan uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat, dan kemudian Terdakwa mengaku hanya mengambil sabu dari bawah pohon besar yang ada di lokasi tersebut dengan maksud akan diantarkan ke Kota Binjai dengan upah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan baru menerima uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang dikenal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan “melakukan permufakatan Jahat Tanpa Hak menerima Narkoba golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3697/NNF/2022 tanggal 08 Juli 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 30,25 (tiga puluh koma dua lima) Gram diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa **SURYA DARMA** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkoba**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “melakukan permufakatan Jahat Tanpa Hak menerima Narkoba golongan I bukan tanaman” dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang didakwakan kepadanya



sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan Jahat Tanpa Hak menerima Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang dilakban warna coklat yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 915 (sembilan ratus lima belas) Gram, 1 (satu) bungkus plastik popok bayi merk Mamy Poco pants, 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam, 1 (satu) unit Handphone andorid merk Oppo warna putih, 1 (satu) unit hanpphone merk Nokia warna merah, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion marna merah tanpa plat, 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah), yang merupakan uang operasional yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya serta masih memiliki nilai ekonomis maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Surya Darma tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Surya Dharma tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan Jahat Tanpa Hak menerima Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang dilakban warna coklat yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 915 (sembilan ratus lima belas) Gram dan berat bersih 909 (sembilan ratus sembilan) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik popok bayi merk Mamy Poco pants;
 - 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone andorid merk Oppo warna putih;
 - 1 (satu) unit hanpphone merk Nokia warna merah;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion marna merah tanpa plat;
- 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 oleh kami, Zainal Hasan, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H.. M.H. dan Andriyansyah, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, S.H. M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat, serta dihadiri oleh Baron Sidik S, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H.. M.H.

Zainal Hasan, S.H.. M.H.

Andriyansyah, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Mardiana Rajagukguk, S.H. M.Si.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)